



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 115 /KPTS/ 11 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN BAGI PETUGAS TIM PEMANDU
HAJI DAERAH, TIM KESEHATAN HAJI DAERAH, KETUA REGU,
DAN KETUA ROMBONGAN HAJI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keagamaan bagi petugas haji Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu melaksanakan pelatihan bagi petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), Ketua Regu (KARU), Ketua Rombongan (KAROM) Haji Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan bagi petugas Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah, Ketua Regu, Ketua Rombongan Haji Kabupaten Bengkulu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pelatihan bagi Petugas Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah, Ketua Regu, Ketua Rombongan Haji Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelatihan bagi Petugas Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah, Ketua Regu, Ketua Rombongan Haji Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 MARET 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 115 / 10PTS / 111 / 2016
 TANGGAL : 8 MARET 2016

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN BAGI PETUGAS TIM PEMANDU HAJI
 DAERAH, TIM KESEHATAN HAJI DAERAH, KETUA REGU,
 DAN KETUA ROMBONGAN SE-KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2016

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN AGAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ